

PENETAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Wan Eva Yuliani

Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya
Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Determination of Regional Tax Receivables Elimination Policy and Levies. The purpose of this study was to analyze the process or stages of policy formulation, knowing the factors that affect, knowing the actors involved and the role of actors in the formulation of the policy. The informants are the Department of Revenue and the taxpayer Bengkalis. Data obtained from interviews, observation and documentation. Based on the results, it can be concluded that the process of formulating the draft local regulations is not ideal and can be categorized into the institutional model.

Keywords: public policy, policy formulation, policy issues, stages of policy

Abstrak: Penetapan Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses atau tahapan perumusan kebijakan, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, mengetahui aktor yang terlibat dan peranan aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Informan penelitian adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dan Wajib Pajak. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan rancangan peraturan daerah ini tidak ideal dan dapat dikategorikan kedalam model kelembagaan.

Kata kunci: kebijakan publik, formulasi kebijakan, isu kebijakan, tahap-tahap kebijakan

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengikuti ketentuan-ketentuan pemungutan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah, walaupun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam pemungutan pajak daerah ini, salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak dan retribusi daerah. Hal ini terlihat terutama dari banyaknya tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang merupakan piutang yang sudah lewat waktu (kadaluarsa). Tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya adalah hutang para

wajib pajak/retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis ini banyak yang sudah kadaluarsa atau lewat waktu lebih dari 5 tahun dan tidak dapat ditagih lagi karena beberapa alasan antara lain wajib pajak/retribusi sudah tidak eksis lagi atau sudah pailit. Tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah ini otomatis akan membengkak setiap tahun dan tentu saja akan mempengaruhi realisasi anggaran penerimaan tahun berikutnya.

Banyaknya tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah ini juga menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan perpajakan di Kabupaten Bengkalis belum optimal dilakukan, ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai perlakuan

terhadap tunggakan-tunggakan pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya merupakan piutang yang sudah lewat waktu (kadaluarsa) dan sudah tidak bisa ditagih lagi, sehingga tunggakan pajak dan retribusi daerah berlangsung selama belasan tahun dibiarkan saja tanpa ada tindakan kebijakan penghapusannya. Padahal dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan serta Perda, disebutkan bahwa piutang pajak dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa ini dapat dihapus dari pembukuan daerah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Pasal 166 dan 167 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, dan hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.

Selanjutnya Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan dengan jelas bahwa piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang yang sudah kadaluarsa tersebut dan tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Daerah. Penghapusan piutang yang sudah kadaluarsa ini tidak berhubungan dengan peningkatan PAD tetapi akan mempengaruhi neraca atau laporan keuangan daerah.

Kebijakan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara. Konskuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat me-

nyelenggarakan fungsi pajak (*budgeter dan reguler*). Pelayanan pemerintah kepada masyarakat pada hakekatnya identik dengan berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh tiap Departemen atau Dinas di Daerah. Manifestasi dari berbagai bentuk kebijakan diatas itulah yang selanjutnya akan dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat. Satu kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam kenyataannya tidak banyak menerima penolakan, dan sebaliknya, manakala formulasi kebijakan yang dirumuskan tidak merepresentasikan kebutuhan (rakyat banyak) serta kurang merespon 'pasar', jelas mendapat respon negatif dari rakyat selaku pihak yang harus menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses formulasi kebijakan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan selama ini di Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji proses perumusan kebijakan dan faktor-faktor yang berpengaruh, akan tetapi juga akan dilihat siapa sajakah dan bagaimanakah peranan aktor-aktor yang terlibat dalam setiap tahapan perumusan kebijakan.

METODE

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan juga bersifat eksploratif. Informan penelitian adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah dan dokumen pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

HASIL

Proses Perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahapan Isu Kebijakan.

Isu utama yang mendasari pembentukan rancangan surat keputusan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan diberlakukannya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penunjukan SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah. Isu lain yang mendasari pembentukan surat keputusan ini adalah menyangkut masalah tunggakan yang kadaluarsa, peningkatan PAD, pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penegasan bahwa harus ada penerbitan Surat Tutup Usaha sebelum diterbitkannya Izin Tutup Usaha, akan tetapi isu tersebut tidak dilandasi dengan data-data pendukung yang akurat. Jika dilihat dari isu yang mendasari pembentukan rancangan surat keputusan ini juga belum terlihat adanya tuntutan atau isu yang muncul dari masyarakat.

Tahapan Penyiapan Kebijakan dan Pra Kebijakan

Dari hasil telaah arsip laporan Rapat Dipenda bulan Mei 2012 didapat data tim perumus kebijakan untuk merumuskan rancangan surat keputusan. Idealnya, komposisi tim perumus kebijakan seharusnya terdiri dari tim internal pemerintah, terdiri atas pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakan dan ahli kebijakan publik. Dari hasil telaah diketahui bahwa komposisi tim perumus draft surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis hanya berasal dari internal SKPD, tidak melibatkan pakar kebijakan publik dan pakar yang faham akan permasalahan penghapusan piutang pajak daerah serta tidak melibatkan kalangan akademisi. Jika melihat komposisi atau susunan tim perumus draft rancangan surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Tahapan Proses Publik

Pada proses perumusan rancangan surat keputusan, setelah draf nol terbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis tidak melaksanakan proses publik, yaitu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan surat keputusan.

Tahapan Rumusan Kebijakan

Focus Group Discussion untuk membahas draf 1 yang dihasilkan hanya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, berkaitan dengan bahasa hukum dari surat keputusan yang telah dibuat atau draf 1 yang telah dibuat. Hasil diskusi tersebut pada akhirnya mejadi draf 2 atau draf final yang kemudian akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu proses legislasi oleh Bupati Bengkalis.

Tahapan Proses Legislasi

Rancangan surat keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis pada tanggal 5 Desember 2012 melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Penyampaian Surat Keputusan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis dilakukan pada tanggal 6 Desember 2012. Pengajuan Surat keputusan ini tidak disertai dengan naskah akademik, dan tidak disertai dengan data dan keterangan yang memuat pokok fikiran dan materi muatan yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut.

Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis

Dalam proses perumusan rancangan surat keputusan ini yang dimaksud dengan elemen luar adalah pihak-pihak luar yang terkait antara lain DPRD Kabupaten Bengkalis, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis, dan BPPT

Kabupaten Bengkulu. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu tidak melaksanakan proses publik, yaitu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, dan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah sehingga dukungan elemen luar ini tidak terlihat sama sekali. Hanya sebatas konsultasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari draf 2 atau draf final. Dalam proses perumusan rancangan surat keputusan ini yang dimaksud dengan elemen dalam adalah Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu. Untuk permasalahan piutang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu ditangani oleh Bidang Penagihan, lebih khususnya lagi Seksi Penagihan dan Perhitungan. Teramat banyak kebijakan publik yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Kekeliruan fatal bagi para pejabat publik adalah membuat keputusan yang ideal namun tidak melihat kesiapan kelembagaan ditempatnya berada. Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan sudah cukup baik. Sedangkan dari segi kuantitas dirasa masih kurang, dan tidak sebanding dengan fungsi yang harus dijalankan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan Tunggakan dan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

Aktor dan Peran Aktor yang Terlibat dalam Proses Perumusan Kebijakan

Pemeran serta resmi terdiri dari eksekutif yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu selaku instansi teknis pengusul rancangan surat keputusan. Untuk merumuskan draf awal rancangan surat keputusan, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu membentuk tim perumus kebijakan. Pemeran serta tidak resmi yang dilibatkan dalam proses perumusan rancangan surat keputusan adalah dari pihak eksekutif juga yakni dari Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu. Bagian Hukum ini dilibatkan hanya dalam hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari draf 2 atau draf final. Selain Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu tidak ada lagi pelibatan kelompok-kelompok kepentingan, masyarakat, kalangan akademisi, dan pakar-pakar kebijakan atau pakar permasalahan piutang pajak dan retribusi daerah, baik pembahasan awal di tingkat tim perumus maupun di tingkat pembahasan pra kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelibatan aktor dalam proses perumusan rancangan surat keputusan penghapusan ini belum representatif. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu memiliki peranan membentuk draf awal rancangan surat keputusan melalui tim perumus kebijakan. Tim perumus kebijakan dalam melakukan pembahasan terhadap perumusan rancangan surat keputusan ini hanya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, dimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu tersebut memiliki peran yaitu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari rancangan surat keputusan.

PEMBAHASAN

Dasar utama yang mendasari pembentukan rancangan surat keputusan ini adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan diberlakukannya Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penunjukan SKPD pengelola pajak dan retribusi daerah. Isu lain yang mendasari pembentukan surat keputusan ini adalah menyangkut masalah tunggakan yang kadaluarsa, peningkatan PAD, pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan penegasan bahwa harus ada penerbitan Surat Tutup Usaha sebelum diterbitkannya Izin Tutup Usaha, akan tetapi isu tersebut tidak dilandasi dengan data-data pendukung yang akurat. Jika dilihat dari isu yang mendasari pembentukan rancangan surat keputusan ini juga be-

lum terlihat adanya tuntutan atau isu yang muncul dari masyarakat.

Ketanggapan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu dalam menangkap isu kebijakan tentang penghapusan piutang jika dilihat dari aspek waktu dapat dikatakan cukup baik yaitu 1 minggu dengan menggelar rapat sebanyak 2 kali.

Idealnya, komposisi tim perumus kebijakan seharusnya terdiri dari tim internal pemerintah, terdiri atas pejabat yang berkenaan dengan isu kebijakan dan ahli kebijakan publik (Nugroho, 2011). Komposisi tim perumus draft surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu hanya berasal dari internal SKPD, tidak melibatkan pakar kebijakan publik dan pakar yang faham akan permasalahan penghapusan piutang pajak daerah serta tidak melibatkan kalangan akademisi. Jika melihat komposisi atau susunan tim perumus draft rancangan surat keputusan dari Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Setelah dibentuk tim perumus kebijakan, tahapan selanjutnya adalah tahap pra kebijakan. Pada tahapan ini, tim perumus kebijakan langsung membentuk draf nol rancangan surat keputusan dalam bentuk pasal-pasal, tidak lagi merumuskan naskah akademik atau penjelasan mengenai hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa waktu untuk merumuskan naskah akademik atau draf nol kebijakan idealnya adalah 2 minggu kerja (10 hari). Pada tahapan penyiapan kebijakan dan pra kebijakan jika dilihat dari segi waktu yang dibutuhkan sudah dapat dikatakan ideal, yaitu 2 minggu (10 hari kerja) dengan menggelar rapat sebanyak 5 kali.

Pada proses perumusan rancangan surat keputusan, setelah draf nol terbentuk Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bengkulu tidak melaksanakan proses publik, yaitu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, dan pi-

hak-pihak luar yang berkaitan dengan surat keputusan. Salah satu tahapan dari proses publik adalah forum pemerintah yang bertujuan untuk saling *sharing* antar SKPD terkait, mengingat permasalahan piutang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan berkaitan dengan SKPD lain maka seharusnya perlu diadakan forum pemerintah, bahkan seharusnya melibatkan Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Bengkulu.

Proses publik seharusnya dijadikan acuan untuk materi penyusunan pasal-pasal kebijakan, akan tetapi karena proses publik tidak terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa draf nol sekaligus menjadi draf 1 surat keputusan. *Focus Group Discussion* untuk membahas draf 1 yang dihasilkan hanya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu, berkaitan dengan bahasa hukum dari surat keputusan yang telah dibuat atau draf 1 yang telah dibuat. Hasil diskusi tersebut pada akhirnya mejadi draf 2 atau draf final yang kemudian akan memasuki tahapan selanjutnya yaitu proses legislasi oleh Bupati Bengkulu. Nugroho (2011) mengungkapkan bahwa diskusi *Focus Group Discussion* dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja (10 hari). Pada tahapan ini, *Focus Group Discussion* yang dilakukan hanya sebanyak 1 kali. Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan sudah cukup baik. Sedangkan dari segi kuantitas dirasa masih kurang, dan tidak sebanding dengan fungsi yang harus dijalankan sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan Tunggakan dan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah.

Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam proses perumusan surat keputusan melibatkan 2 pihak yaitu eksekutif (instansi teknis dan mitra kerja terkait), dan stakeholders. Koordinasi dan komunikasi hanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Bengkalis berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari draf 2 atau draf final. Keterlambatan pengajuan dan penyelesaian rancangan surat keputusan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya waktu. Manajemen waktu yang tidak cermat tersebut didasari pada pola pengajuan atau penyampaian surat yang terkesan menganggap sepele dan tidak bertanggung jawab karena penyampaian surat yang tidak disertai dengan dokumen dan data pendukung sehingga berakibat proses legislasi memakan waktu yang lama.

Berkaitan dengan dana atau anggaran dalam proses perumusan rancangan surat keputusan penghapusan ini secara umum tidak terdapat masalah yang berarti. Tetapi untuk pelibatan kalangan akademisi dan pakar-pakar tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran khusus. Keterbatasan dana atau anggaran ini adalah keterbatasan yang klasik. Kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana dan ini adalah fakta yang paling dilihat oleh pembuat kebijakan. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki peranan membentuk draf awal rancangan surat keputusan melalui tim perumus kebijakan. Tim perumus kebijakan dalam melakukan pembahasan terhadap perumusan rancangan surat keputusan ini hanya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dimana Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tersebut memiliki peran yaitu memberikan masukan, kritik dan saran terhadap hal yang berkaitan dengan perubahan dan penyempurnaan bahasa hukum dari rancangan surat keputusan.

Proses perumusan Rancangan Surat Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikatakan tidak ideal karena masih terdapat beberapa kekurangan dan dapat dikategorikan ke dalam model kelembagaan (*institutional model*). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui instansi teknis yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi

untuk membuat dan mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan piutang pajak dan retribusi daerah, dan DPRD Kabupaten Bengkalis selaku lembaga legislatif di tingkat daerah memiliki fungsi untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan yang diusulkan. Salah satu kelemahan dalam model kelembagaan adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan (Wibawa, dalam Nugroho 2011), hal itu juga terlihat dalam proses perumusan surat keputusan ini dimana isu atau masalah kebijakan tentang piutang pajak dan retribusi daerah yang dirumuskan tidak muncul dari masyarakat dan tidak didukung dengan data dan informasi yang akurat.

Sedangkan berdasarkan hasil analisis dengan memahami elemen atau faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan surat keputusan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut; 1) Pelibatan pihak luar atau masyarakat masih kurang representatif, 2) Dukungan dari elemen luar yang terlibat belum cukup baik, 3) Kualitas pegawai Seksi Penagihan dan Perhitungan jika dilihat dari kualitas dapat dikatakan cukup baik, sedangkan dari segi kuantitas pegawai dirasa masih kurang, 4) Ketidakmampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyajikan data-data terkini yang berkaitan dengan data tunggakan pajak dan retribusi daerah disebabkan karena terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis khususnya pegawai seksi penagihan dan perhitungan, 5) Koordinasi dan komunikasi yang terjalin dalam proses perumusan surat keputusan tersebut menimbulkan interaksi administratif yang melibatkan 2 pihak, dan 6) Keterlambatan penyelesaian proses pembahasan surat keputusan tersebut salah satunya disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya waktu.

SIMPULAN

Dalam proses perumusan surat keputusan ini, aktor utama atau aktor yang paling dominan adalah Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Bengkalis selaku instansi teknis pengusul surat keputusan. Aktor-aktor terkait yang terlibat mempunyai peran memberikan masukan, kritik dan saran terhadap usulan surat keputusan yang dirumuskan. Jika dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini dapat dikategorikan kedalam model kelembagaan (institusional modal) elit. Hal tersebut terjadi pada proses perumusan rencana peraturan daerah ini, dimana pelibatan aktor dalam proses perumusan surat keputusan ini masih kurang representatif atau dengan kata lain pelibatan aktor dalam perumusan rencana peraturan daerah ini lebih fokus kepada pihak eksekutif dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP, AMP, YKPN.
- M. Ikhsan, dkk, 2006, *Administrasi Keuangan Publik*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Ngadiman, 2009, *Perpajakan*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS.
- Riant Nugroho, 2011, *Public Policy*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah, *Buletin Teknis Nomor 06*, Agustus 2008 tentang *Akuntansi Piutang*.
- Khairul Anwar, 2011, Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11 (2).